



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 133 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka Pemerintah Kota Semarang wajib memberikan pelayanan rapid test dan swab test;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan layanan Umum Daerah Puskesmas, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 13);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 133);
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 133 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS.

Pasal I

Ketentuan Lampiran – Jenis dan Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 133 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 133) diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 September 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd  
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd  
ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 65

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 65 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA SEMARANG NOMOR 133  
 TAHUN 2016 TENTANG TARIF  
 PELAYANAN BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH

**JENIS DAN TARIF PELAYANAN**

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
<b>1.</b>	<b>RAWAT JALAN: PER KUNJUNGAN</b>	
	a. Pemeriksaan Kesehatan	5.000
	b. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat di dalam gedung.	10.000
	c. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat diluar gedung.	20.000
	d. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi	25.000
	e. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di dalam gedung.	15.000
	f. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum luar di luar gedung.	20.000
	g. Pelayanan kesehatan pada anak sekolah (UKS) dikenakan biaya penuh	5.000
	h. Pelayanan pemeriksaan kesehatan dan obat sore hari	10.000
	i. Pelayanan Kesehatan Haji	15.000
<b>2.</b>	<b>RAWAT INAP</b>	
	1. Rawat inap perhari	
	a. Akomodasi, konsumsi dan perawatan	60.000
	b. Visite Dokter Umum	10.000
	Dokter spesialis	15.000
	2. Paket inap persalinan perhari :	
	a. Akomodasi, konsumsi dan perawatan	70.000
	b. Persalinan oleh bidan	250.000
	c. Persalinan oleh dokter	350.000
	d. Visite dokter umum	10.000
<b>3.</b>	<b>RAWAT JALAN KUNJUNGAN DI LUAR GEDUNG</b>	
	a. Pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas	20.000
	b. Penggunaan mobil Puskesmas Keliling untuk rujukan pasien	40.000
<b>4.</b>	<b>TINDAKAN MEDIK</b>	
	a. Berat : Pengambilan kista atherom, sirkumsisi, vasektomi, pengangkatan ganglion, lipoma, pemasangan dan pengambilan implant, jahit luka lebih dari 10 , Cryo terapi	90.000
	b. Sedang : insisi abses, hordeolum, pemasangan implant / pengambilan implant, jahit luka 6 s/d 10, pasang Nasogastric Tube (NGT), luka bakar lebih dari 10 %	60.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
	c. Ringan : jahit luka 1 s/d 5, pasang kateter, pemasangan IUD, pengambilan IUD, tindakan papsmear, IVA, fisioterapi, luka bakar kurang dari 10 %, nebulaizer	25.000
	d. Sederhana : suntik, tindik, ambil serumen, perawatan luka, pasang dan lepas infus, perawatan tali pusar, hechting up.	10.000
<b>5.</b>	<b>TINDAKAN MEDIK GIGI</b>	
	a. Berat/ pencabutan dengan komplikasi	55.000
	b. Ringan	
	1) Pencabutan gigi sulung dengan topical anesthese	15.000
	2) Pencabutan gigi tetap	40.000
	3) Pencabutan gigi sulung dengan anesthese	25.000
	4) Tumpatan gigi sementara	20.000
	5) Tumpatan gigi dengan glass ionomer	30.000
	6) Tumpatan gigi dengan komposit / tambalan dengan sinar	50.000
	7) Pemasangan mahkota gigi	30.000
	8) Trepanasi gigi	25.000
	9) Perawatan saluran akar gigi per kunjungan	30.000
	10) Pembersihan karang gigi per regio	25.000
<b>6.</b>	<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK</b>	
	<b>a. RADIODIAGNOSTIK (RONTGEN)</b>	40.000
	<b>b. EKG</b>	25.000
	<b>c. USG tanpa film</b>	45.000
	<b>d. HAEMATOLOGI</b>	
	Darah rutin ( Hb,Jml Leko,Diff count, Laju Endap Darah )	16.000
	Haemoglobin manual	4.500
	LED manual	4.500
	Hitung jumlah lekosit	4.500
	Hitung jenis lekosit ( diff count )	4.500
	Hitung jumlah erytrosit	4.500
	Hitung jumlah trombosit	4.500
	Hitung jumlah retikulosit	5.000
	Hematokrit	4.000
	Masa perdarahan	4.000
	Masa pembekuan	4.000
	Percobaan pembendungan	4.000
	Retraksi bekuan	4.000
	Golongan darah	6.000
	MCV	5.500
	MCH	5.500
	MCHC	5.500
	Darah lengkap analyser > 6 parameter	28.000
	Darah lengkap analyser < 6 parameter	24.000
	Cyanmethaemoglobin	8.000
	Haematokrit	8.000
	Hitung Jumlah Lekosit	8.000
	Hitung Jumlah erytrosit	8.000
	Hitung jumlah trombosit	8.000
	Hitung jenis lekosit	8.000
	<b>e. PEMERIKSAAN URINE</b>	
	Makroskopis	2.500

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
	Ph	2.500
	Sedimen urin	3.000
	Berat jenis	2.500
	Protein	2.500
	Reduksi	2.500
	Urobilin	4.000
	Bilirubin	4.000
	Urin Rutin ( Makros, PH, Prot,Red,Sedimen )	9.000
	Urin Lengkap	20.000
	Carik celup 3 P	4.000
	Carik celup 10 P	7.000
	<b>f. PEMERIKSAAN TINJA</b>	
	Feces rutin ( Makroskopis, mikroskopis )	12.000
	<b>g. KIMIA DARAH</b>	
	Gula darah Puasa	10.000
	Gula darah 2 jam PP	10.000
	Gula darah sewaktu	10.000
	Bilirubin total	10.000
	Bilirubin Direct dan Indirect	17.000
	SGOT	13.000
	SGPT	13000
	Albumin	10.000
	Globulin	10.000
	Protein total	10.000
	Alkali Phospatase	10.000
	Ureum	13.000
	Creatinin	13.000
	Ikterus indek	10.000
	Gros titrasi	10.000
	TTT	10.000
	Kolesterol	16.000
	Uric acid	16.000
	HDL Kolesterol	16.000
	LDL Kolesterol	16.000
	Trigliserida	16.000
	Calsium	16.000
	Kalium	16.000
	Chlorida	16.000
	Magnesium	16.000
	Natrium	16.000
	<b>h. MIKROBIOLOGI / PARASITOLOGI</b>	
	Pewarnaan BTA	6.000
	Pewarnaan Gram	6.000
	Neisseria Gonorrhoeae	6.000
	Corynebacterium diptheriae	6.000
	Treponema palidum	6.000
	Mycobacterium leprae	6.000
	Candida	6.000
	Mikrofilaria	6.000
	Plasmodium sp	6.000
	Scistosoma sp	6.000
	Trichomonas	6.000
	Amuba	6.000
	Telur cacing	6.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
	Clamidia	6.000
	<b>i. IMUNO SEROLOGI</b>	
	Tes Kehamilan	10.000
	TPHA	17.000
	TPHA titer	48.000
	VDRL	20.000
	Widal per 2 parameter	18.000
	Leptosirosis	32.500
	HBS Ag RAPID	20.000
	HBS Ab rapid	20.000
	Anti HAV	55.000
	Anti HCV	55.000
	Sipilis Antibodi rapid	75.000
	Anti HIV Rapid	85.000
	RPR	20.000
	<b>j. Pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)</b>	40.000
	<b>k. Pemeriksaan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)</b>	
	Rapid Test	140.000
	Swab	500.000

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI